

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**TESIS**



Oleh:

**NAMA : Ramadhan Yeksoyudanto**

**N.I.M :**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna**

**Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

**NAMA : Ramadhan Yeksoyudanto**

**N.I.M : UNISSULA**

**KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAMADHAN YEKSOYUDANTO**  
NIM : 20302300488  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal.

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.**  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **28 November 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.  
NIDN : 06-0206-6103

**UNISSULA**

جامعة الزاوية الإسلامية  
Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMADHAN YEKSOYUDANTO

NIM : 20302300488

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

**UNISSULA**

جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

  
(RAMADHAN YEKSOYUDANTO)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMADHAN YEKSOYUDANTO

NIM : 20302300488

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi\*~~ dengan judul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(RAMADHAN YEKSOYUDANTO)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

"Kegigihan dan kerja keras adalah kunci utama menuju impian yang diinginkan."

(Anonim)

### PERSEMBAHAN:

**Tesis ini kupersembahkan kepada:**

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta.
- ❖ Almamaterku “Fakultas Hukum Unissula” yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Alhamdulillahillabillalamin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN”** .

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S2) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti, Amin.

Tanpa beribu motivasi, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan tentunya do'a dari kedua orang tua, tidak mungkin penulis dapat untuk menjalani tahapan di bangku perkuliahan tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun lamanya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yakni kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Kepala Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
7. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E., Akt. M.Hum,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan penulisan ini dari awal hingga akhir,
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan, dan seluruh staff perpustakaan, staff administrasi bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini,
9. Kedua orangtuaku, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan di S2 ini,
10. Almamaterku "Fakultas Hukum Unissula" yang telah membekaliku ilmu pengetahuan selama menjalani masa perkuliahan,

11. Pihak- pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis memberikan saran dalam menyusun penulisan hukum ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan kebaikan kepada penulis sehingga dapat menjalani tahapan-tahapan yang luar biasa di bangku perkuliahan ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun dari pihak manapun demi kesempurnaan tesis ini agar lebih bermanfaat bagi pembaca, dan untuk semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini maka saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca penulisan tesis ini, Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, November 2024



Ramadhan Yeksoyudanto

## ABSTRAK

Tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia sebagaimana banyak korbannya adalah anak, namun pada realitanya terkadang anak sebagai korban ini tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh seperti halnya terkait dengan restitusi, namun dalam pelaksanaannya pun restitusi bagi anak korban kekerasan seksual belum berjalan dengan optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini serta konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang telah berlaku seperti dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini sendiri masih belum optimal dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti pada faktor hukum, Faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, serta Faktor Kebudayaan yang dalam menghadapi dengan solusi yakni dengan melakukan sosialisasi terkait dengan psikologi anak korban kekerasan seksual, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, memberikan pengertian kepada korban terkait dengan hak-haknya. Konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yakni seharusnya dengan ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi sehingga berdasarkan dengan pengaturan tersebut sebagai konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan menciptakan keadilan sebagaimana keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai pedoman dasar falsafah negara hukum Indonesia di masa yang akan datang.

**Kata Kunci : Efektivitas, Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual**

## **ABSTRACT**

*The high number of cases of sexual violence in Indonesia as many of the victims are children, but in reality sometimes children as victims do not get the rights they should get such as related to restitution, but in its implementation restitution for child victims of sexual violence has not been running optimally.*

*This study aims to determine, examine, and analyze the regulation of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia, the effectiveness of the implementation of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia today and the concept of implementing restitution as a form of legal protection for child victims of sexual violence in the future based on the value of justice.*

*The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. While secondary data is obtained from literature study research consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia is regulated in several regulations that have been in effect, such as by referring to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime. The effectiveness of the implementation of restitution for child victims of sexual violence in Indonesia is currently still not optimal in its implementation, there are several obstacles such as legal factors, law enforcement factors, supporting facilities or infrastructure factors, community factors, and cultural factors which in dealing with solutions are by conducting socialization related to the psychology of child victims of sexual violence, improving supporting facilities and infrastructure in efforts to prevent and eradicate sexual violence against children as victims, providing an understanding to victims regarding their rights. The concept of implementing restitution as a form of legal protection for child victims of sexual violence in the future based on the value of justice, namely that there should be an affirmation in material criminal law that restitution is part of the form of punishment (criminal) and is grouped as a principal or additional criminal penalty, so that all crimes that cause losses, suffering can be subject to restitution so that based on these regulations as the concept of implementing restitution as a form of legal protection for child victims of sexual violence will create justice as justice based on Pancasila as the basic guideline for the philosophy of the Indonesian legal state in the future.*

**Keywords: Effectiveness, Restitution, Child Victims, Sexual Violence**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> . .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teoritis .....	15
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Penulisan .....	30
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>31</b>
A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	31
1. Pengertian Anak .....	31
2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	33
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum .....	39
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	39
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	42
3. Bentuk Perlindungan Hukum .....	44
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	45

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	47
1. Pengertian Tindak Pidana.....	47
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana.....	50
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	55
4. Pelaku Tindak Pidana.....	57
5. Korban Tindak Pidana.....	59
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	60
1. Pengertian Kekerasan Seksual .....	60
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	62
3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	68
E. Tinjauan Umum tentang Restitusi .....	69
1. Pengertian Restitusi.....	69
2. Dasar Hukum Restitusi.....	71
F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Prespektif Islam.....	73
1. Pengertian Perlindungan Anak Menurut Islam .....	73
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Islam.....	76
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Pengaturan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia .....	79
B. Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini .....	112
C. Konsep Pelaksanaan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan.....	137
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>152</b>
A. Kesimpulan .....	152
B. Saran.....	154
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>155</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara eksplisit, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam alenia keempat dengan lugas menyatakan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pada dasarnya, hukum memiliki beberapa tujuan yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, namun dari tujuan tersebutlah keadilan yang menjadi tujuan utama daripada kemanfaatan hukum dan kepastian hukumnya. Tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan antar kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku.<sup>1</sup>

Hukum juga merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima olehnya.

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020), hlm 63-64.

Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Disamping sebagai sarana pengatur masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum juga wajib untuk mengangkat adanya perlindungan hukum dalam hal ini terhadap hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia karena hak asasi manusia adalah hak dasar kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.<sup>2</sup>

Contoh konkrit perlindungan hukum di Indonesia sendiri yakni perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara eksplisit berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga jelas bahwa bukti nyata dari suatu negara hukum dalam hal ini Indonesia dengan adanya tanggung jawab terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini anak.

---

<sup>2</sup> Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Media Neliti*, Juni 2016.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia,

masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Kejahatan dalam hal ini seperti kekerasan sering kali terjadi terhadap anak, yang dapat merusak dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan tentunya merasakan derita seperti kerugian yang hanya tidak material saja tetapi juga immaterial akan mempengaruhi emosional dan psikologis kehidupan anak di masa depan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri dapat berupa tindakan kekerasan baik berupa fisik, psikis, maupun seksual.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>5</sup> Sehingga dalam hal ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak sebagai korbannya.

Kenyataannya, dalam sistem peradilan pidana terkadang justru dalam penyelesaiannya anak sebagai korban bahkan saksi tidak mendapatkan adanya perlindungan hukum yang sepadan dari apa yang telah mereka rasakan yakni adanya perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus sudah semestinya diberikan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

<sup>4</sup> Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

<sup>5</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Namun, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak masih saja berkesinambungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.

Saat ini, anak menjadi korban dari suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun pada realitanya juga anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya perlindungan hukum yang memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal dalam konteks ini korban yang sangat membutuhkannya agar mereka merasa aman, tenang dan nyaman.<sup>6</sup>

Lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan Batasan perlindungan anak sebagaimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>6</sup> Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, Apri 2020.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak.

Berbagai persoalan terkait dengan perlindungan anak juga tentunya hadir tidak adanya keadilan dalam system peradilan pidana bagi anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh suatu titik terang dengan pemberlakuan restitusi. Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>7</sup>

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir

---

<sup>7</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Maka dari itu hadirnya undang-undang dan peraturan pelaksana pemerintah mengenai restitusi dan pelaksanaannya seharusnya merupakan angin segar bagi korban sebagai pemenuhan hak korban dan guna membantu korban dalam memulihkan kondisinya. Hal ini dikarenakan apa yang dialami oleh korban akan terus membekas. Sementara bagi pelaku tindak pidana tersebut hanya mengalami kurungan badan saja tanpa harus mengingat pengalaman yang sangat pahit dipikirkannya berbeda dengan korban, yang mungkin saja pengalaman pahit itu akan terus menerus dipikirkannya dan

menjadi trauma sepanjang hidupnya.<sup>8</sup> Namun, pada implementasinya restitusi terkhusus atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia karena masih terdapat beberapa kekurangan pemahaman bahkan kesadaran baik dari masyarakat terhadap konsep restitusi, sehingga dalam pembuktiannya mengalami kesulitan dalam kerugian korban.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana pada tahun 2023 menuturkan bahwa lpsk telah mencatat perlindungan restitusi anak korban sejumlah 671 dengan tentunya pelaksanaan terdapat banyak kendala dan hambatan yang dilalui. Karena dari hasil olah data pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan permohonan fasilitasi restitusi dibandingkan tahun 2022 baik yang diajukan oleh Korban secara langsung maupun atas rekomendasi aparat penegak hukum, dimana peningkatan terjadi terkhusus pada permohonan restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan memjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTITUSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI KEADILAN “.**

---

<sup>8</sup> Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implemnetasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No.2, Desember 2022.

<sup>9</sup> <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini?
3. Bagaimanakah konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian yang telah disebut di atas, manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini, serta mengenai konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang efektivitas pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini, serta mengenai

konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lainya dari suatu masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup> Dengan demikian untuk memberikan gambaran yang sistematis atas kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang memiliki pengaruh, manjur, membawakan hasil, dan berhasil atas suatu usaha atau tindakan.<sup>11</sup> Kata efektivitas mempunyai beberapa arti lain, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh

---

<sup>10</sup> Siti Badriyah, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Cara Membuat," *Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/efektivitas>

atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.<sup>12</sup>

## 2. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah ada dan dirancang secara matang dan mendetail.<sup>13</sup>

## 3. Restitusi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020, restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.<sup>14</sup> Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam peraturan hukum nasional diatur dengan jelas juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

## 4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki asal dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B), *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hlm. 250.

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/Pelaksanaan>

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Jo Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, dari berbagai hal baik perbuatan dan sebagainya yang melindungi.<sup>15</sup> Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam berlaku pada suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan adanya suatu sanksi.<sup>16</sup>

#### 5. Anak

Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pengertian anak, yaitu yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).
- 2) Anak yang menjadi korban pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>15</sup> <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), Hlm. 40.

3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilanggar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

#### 6. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Korban (victims) adalah orang – orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>17</sup>

#### 7. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang memiliki arti sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar berbagai aturan hukum yang berlaku. Pada umumnya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan

---

<sup>17</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), Hlm. 29.

tersebut dijadikan alat untuk melakukan kegiatan jahatnya.<sup>18</sup> Mark Yantzi juga menuturkan bahwasanya kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.<sup>19</sup>

#### 8. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke- an, sehingga menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu yang ada secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas serta kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu masalah.<sup>20</sup> Sedangkan menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>21</sup>.

### F. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuannya yang telah dirancang. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana hukum dalam mencapai suatu tujuannya yakni dengan cara mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah

<sup>18</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), Hlm 7.

<sup>19</sup> Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), Hlm, 194.

<sup>20</sup> Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 537.

<sup>21</sup> Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Ahlak*, (Bandung, 1995), Hlm 115.

laku yang berhukum.<sup>22</sup> Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Seperti halnya undang-undang dapat dikatakan efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor yakni sebagai berikut.<sup>23</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam suatu praktek mengalami sebuah konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan memiliki sifat yang abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja melainkan dari berbagai sudut yang lainnya.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), Hlm 80

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 5.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian memegang peranan yang sangat penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, madapat dikatakan terdapat masaIah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang. Sehingga, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan aparat penegak hukum. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis dan terarah haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga pada kenyataannya, proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa *software* dan *hardware* yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum baik sedikit maupun banyak. Ironisnya masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum dalam melaksanakannya, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

## 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku pada masanya, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan di Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari negara *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk

para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.<sup>24</sup>

## 2. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>25</sup>

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>26</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>27</sup>

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm 7.

<sup>25</sup> Yatimin Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 537.

<sup>26</sup> Ibnu Miskawaih, *Op.Cit*, Hlm 115.

<sup>27</sup> Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986),

hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>28</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma- norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membeda-bedakan orang.<sup>29</sup> Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara indonesia adalah negara

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), Hlm 8.

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 45.

hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam

menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.<sup>30</sup>

Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa juga memuat prinsip keadilan yang termaktub dalam Sila ke 2 dan ke 5. Dibawah ini kembali diuraikan mengenai bunyi dan butir-butir dari Pancasila, yaitu :

#### 1. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ini mempunyai butir-butir, sebagai berikut :

- a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama.
- e. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h. Berani membela kebenaran dan keadilan.

#### 2. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pada sila ke 5 ini terdapat butir-butir, yakni :

- a. Mengembangkan perbuatan luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kegotong royongan.

---

<sup>30</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *Gih Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Menghormati berbagai hak orang lain.
- e. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- f. Tidak menyalahgunakan hak milik untuk hal yang tidak sepatutnya dilakukan.

Hakikat dari sila kelima Pancasila tersebut di atas yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana untuk mendapatkan keadilan yang proporsional dan distributif, maka pemerintah dalam hal ini harus mengacu pada penjelasan diatas. Adapun kata yang substantif pada sila kelima adalah kata sosial dan rakyat Indonesia. Kata sosial berarti seluruhnya yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan kata keadilan sosial adalah keadilan antar individu yang satu dengan individu yang lain.

Keadilan merupakan idealism dalam Pancasila diciptakan setelah Indonesia merdeka untuk menciptakan suasana yang kuat di mana setiap orang manusia benar-benar dapat menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam semua bidang kehidupan yaitu Keadilan Personal, Keadilan Sosial. Negara dan masyarakatnya harus memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Dalam prinsip kelima dari Pancasila terdiri nilai-nilai representasi tujuan pokok negara dalam kehidupan. Oleh karena itu prinsip kelima terdiri dari bentuk nilai-nilai keadilan sehingga konsekuensinya harus ada dalam kehidupan sosial dan harus mencakup beberapa aspek yakni sebagai berikut :

- a) Keadilan distributif adalah hubungan antara negara dengan warganya, dalam arti negara mempunyai kewajiban memenuhi keadilan dalam bentuk membagi keadilan, kemakmuran, bantuan, subsidi dan juga kesempatan dalam kehidupan dengan didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b) Keadilan hukum merupakan hubungan keadilan antara warga negara dengan warga negaranya, warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku di negara.
- c) Keadilan komutatif yaitu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Hal ini jelas bahwa prinsip keadilan adalah untuk menjadi dasar persatuan nasional. Keadilan hanya mungkin dalam demokrasi.

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan

hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>31</sup> Penelitian hukum normative ini didasarkan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif analisis karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> [http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar Kuliah Metode Penelitian Sosio Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html).

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm 20.

<sup>33</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), Hlm 300.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, sedangkan data testier lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus Bahasa, surat kabar, artikel, kamus hukum dan internet.<sup>35</sup>

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, Website dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah

---

<sup>34</sup> John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hlm. 295

<sup>35</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yakni metode Kualitatif yaitu sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkatagorikan sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab artinya Metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang disengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci dan yang akhirnya bisa difahami dengan mudah.<sup>36</sup>

Penarikan kesimpulan sebagai jawaban masalah penelitiannya dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menggunakan kaidah hukum dalam Undang-undang kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan nilai keadilan.

---

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara), Hlm 209.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika tesis ini sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan Tesis.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tinjauan umum tentang Restitusi, serta tinjauan umum tentang Perlindungan Anak berdasarkan prespektif Islam.

**BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**, Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, tentang efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini, serta tentang konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan.

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak adalah hasil dari adanya hubungan suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dimana kehadiran suatu anak itu sangat diinginkan karena anak merupakan bagian dari posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga yang secara fisik memiliki kedudukan yang lebih lemah daripada orang dewasa, dan masih sangat tergantung pada orang dewasa disekitarnya sehingga dalam pernikahan orang tua sebagai pengayom harus bertanggung jawab untuk memberikan hak untuk anak.<sup>37</sup>

Secara umum menurut para ahli, dapat dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.<sup>38</sup> Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau

---

<sup>37</sup> Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol 2 No.1, 2020.

<sup>38</sup> [www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/) , diakses pada 5 Oktober 2024 Pukul 10.51 WIB.

keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, tetapi pasal ini sudah dicabut dengan Pasal 67 Undang- undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>39</sup> liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak* (Sleman: CV. Budi Utama, 2012), Hlm 5.

## 2. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Beberapa pengertian tentang anak dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

### 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

### 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

### 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 287 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai lima belas tahun.

### 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal Angka (5) menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

### 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan didefinisikan menjadi:

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm 52.

Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum.<sup>41</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga terdapat perbedaan dengan peradilan pidana umum untuk orang dewasa. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menjamin hak-hak anak dalam proses peradilan. Pelaksanaan penanganan perkara anak di Kepolisian berupa laporan masyarakat terhadap tindak pidana anak diterima oleh Unit Layanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan penyidik wajib melaksanakan diversifikasi dalam forum mediasi dengan pendekatan restorative justice dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat.

---

<sup>41</sup>Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), Hlm 42.

Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penyidik membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penyidikan. Apabila tidak berhasil, maka penyidik membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan. Terhadap perkara- perkara anak yang tidak menimbulkan korban/kerugian yang sangat besar seperti kasus penganiayaan ringan, pencurian kecil-kecilan pada umumnya mediasi dengan pendekatan *restorative justice* berhasil dengan ditandatanganinya perdamaian antara pelaku dengan korban, tetapi dalam kasus-kasus korban menderita luka berat/cacat seumur hidup dan kerugian materil yang besar, tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga perkara diteruskan ke kejaksaan. Mengenai tindakan penahanan, dilakukan penyidik berdasarkan syarat- syarat yang terdapat dalam KUHP agar tersangka tidak melarikan diri, merusak barang bukti dan mengulangi kejahatan. Lamanya penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari.<sup>42</sup>

Berkas perkara pidana diterima oleh kejaksaan selanjutnya kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa anak, kemudian jaksa wajib melakukan diversifikasi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan *restorative justice*, maka

---

<sup>42</sup> Eddy Rifai, "Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak" *Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2021.

ditandatangani kesepakatan perdamaian, selanjutnya penuntut umum membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan penghentian penuntutan. Apabila tidak berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara dan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Mengenai tindakan penahanan, penuntut umum melanjutkan penahanan yang dilakukan penyidik apabila tersangka ditahan, tetapi apabila tidak ditahan, penuntut umum akan memperimbangkan perlu tidaknya tindakan penahanan dalam kaitan dengan kelancaran proses penyelesaian perkara di pengadilan. Lamanya penuntut umum menahan adalah 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari.<sup>43</sup>

Berkas perkara anak yang diterima oleh pengadilan negeri, selanjutnya ketua pengadilan negeri menunjuk hakim anak, kemudian hakim anak wajib melakukan diversi dengan cara mediasi yang dihadiri oleh petugas BAPAS, anak, orang tua, penasehat hukum/pendamping, korban/orang tua dan perwakilan masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila mediasi berhasil dengan pendekatan restorative justice, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian dan hakim membuat surat permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan penghentian pemeriksaan persidangan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

## B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri memiliki dua penggalan kata yakni terdiri dari perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan sebagai tempat untuk berlindung dari hal (perbuatan dan sebagainya) yang berguna untuk melindungi.<sup>45</sup> Hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk manusia dengan membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia tersebut dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan yang tentunya hukum mempunyai tugas untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan pembelaan didepan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan berbagai sanksi bagi para pelanggarnya.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar nantinya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>47</sup> CST Kansil mengatakan terkait dengan perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh para aparat penegak hukum untuk

---

<sup>45</sup> <http://www.prakso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>, diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB.

<sup>46</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2017), Hlm 3-4.

<sup>47</sup> Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), Hlm 74.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari seluruh gangguan dan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak manapun.<sup>48</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga akan memberikan kemungkinan manusia untuk menikmati hakikatnya sebagai manusia.<sup>49</sup> Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau bahkan oengusa dengan sejumlah peraturan yang telah ada dan berlaku.<sup>50</sup>

Sejalan dengan Sotiono, Muktie A. Fadjar juga menuturkan bahwa perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, yang dalam hal ini hanya bukan saja terkait dengan perlindungan oleh hukum. Namun, perlindungan tersebut juga terkait dengan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, baik adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam suatu interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungan disekitarnya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm 102.

<sup>49</sup> Setono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Univetsitas Sebevas Maret, 2004), Hlm 3.

<sup>50</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> , diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 11.22 WIB.

<sup>51</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahl> , diakses pada 5 Oktober 2024 12.39 WIB.

Perlindungan hukum adalah segala upaya penegakan hak dan bantuan dalam menjatuhkan sanksi dan/atau memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain hak atas kompensasi, kompensasi, pelayanan dan bantuan medis. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum baik dalam bentuk preventif maupun represif, serta dalam bentuk lisan dan tulisan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat dilihat sebagai gambaran tersendiri mengenai fungsi hukum itu sendiri, dengan konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>52</sup>

Ditinjau dari perspektif kenegaraan, negara Indonesia sebagaimana merupakan negara hukum wajib untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditemukan termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dala, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>, diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>53</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, 2016.

## 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.

Perlindungan dari pemerintah untuk seluruh warga negaranya itu merupakan sebuah kewajiban sebagaimana dalam negara hukum sebagai penjungjung tinggi hak asasi manusia terutama terakit dengan perlindungannya.

- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.

Adanya jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada berbagai pihak dalam negara hukum guna pengambilan keputusan perkara hukum sangatlah menjadi hal yang krusial. Pemberian jaminan bagi warga negara dalam hal ini kepada semua pihak akan menunjukkan adanya penerapan jaminan kepastian dalam suatu negara hukum.

- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.

Seluruh aspek yang berhubungan dengan adanya hak-hak konstitusional warga negara dalam hal ini seperti hak-hak yang wajib dijamin seperti dalam hak asasi manusia setiap warga negara. Pemerintah dalam hal ini wajib untuk memiliki hubungan yang baik untuk mengatur serta memelihara dalam konteks ini melindungi hak-hak warga negara sebagai masyarakat terlebih dalam negara hukum, sehingga nantinya dalam

proses hukum yang berlaku warga berhak untuk mendapatkan hak-haknya baik dimulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim.

- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini merupakan pengatur yang mewakili kinerja pemerintahan wajib memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal kepada pelaku dalam hal ini pelanggar perbuatan yang dilarang, sehingga dalam pemberian sanksi ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>54</sup>

Simanjuntak juga merumuskan terdapat empat unsur dari perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, maka nantinya upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum, dimana unsurnya yakni sebagai berikut:

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.<sup>55</sup>

Berdasarkan dengan unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, dapat dipahami bahwasanya Ketika semua unsur tersebut terpenuhi, maka suatu perlindungan bagi warga negara dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

---

<sup>54</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 12.51 WIB.

<sup>55</sup> <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 5 Oktober 13.05 WIB.

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilindungi sebagaimana subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ada. Perlindungan hukum sendiri terdapat dua bentuk yakni sebagai berikut:

#### a. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin yakni *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya untuk pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya beberapa gangguan. Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* mengatakan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan cara mengusahakan faktor niat dan kesempatan agar tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali untuk dapat mencapai tujuan dan cita bangsa.<sup>56</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tentunya terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan guna mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam rangka menjalankan suatu kewajiban.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> ,diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 13.27 WIB.

<sup>57</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm 20.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana dan singkat, upaya represif memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.<sup>58</sup>

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, bahkan dengan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>59</sup> Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

#### 4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan moral meliputi bentuk perlindungan yang abstrak (tidak langsung) dan yang konkrit (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya adalah suatu bentuk perlindungan yang hanya dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikologis), misalnya sebagai perasaan puas (*satisfaction*). Sedangkan perlindungan konkrit pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dinikmati dalam bentuk nyata, seperti pemberian yang berwujud maupun tidak berwujud. Sumbangan dalam bentuk natura dapat berupa kompensasi atau penggantian biaya, pembebasan biaya hidup, atau pelatihan.

---

<sup>58</sup> *Op.Cit.*

<sup>59</sup> Muchsin, *Op.Cit.*

Pemberian perlindungan tidak berwujud dapat berupa kebebasan dari ancaman atau pesan yang melanggar martabat manusia.<sup>60</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sejalan dengan hal diatas tersebut, perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga merupakan komitmen pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perpu mengatur, antara lain, hukuman yang lebih berat, hukuman tambahan, dan tindakan lain terhadap pelaku. Peningkatan hukuman tersebut berupa tambahan hukuman sebesar sepertiga dari ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati juga dikenakan hukuman yang lebih berat. Tindak pidana alternatif lain yang saat ini diatur antara lain

---

<sup>60</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol III No.2 , Mei-Agustus 2016.

pengungkapan identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>61</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>62</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>63</sup> Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

#### 1. Moeljatno

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, Hlm. 35.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Ira Alia Maerani (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang) di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana dan Pidana Mati* mengutip definisi yang diartikan oleh beberapa pakar mengenai pengertian hukum pidana ( Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm 19-22.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi seseorang melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa saja kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu agar dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*). Penjelasan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/Hukum Pidana Materiil*.
- c. Menentukan cara bagaimana pelaksanaan pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila ada orang yang disangka telah terbukti melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

## 2. Van Hamel

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk dapat menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut.

### 3. Pompe

Hukum pidana merupakan segala aturan-aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dapat dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

### 4. Simons

Simons memberi pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Keseluruhan perintah dan larangan yang oleh negara/pemerintah diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan-peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan tindak pidana.

Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dipidana, sedangkan syaratnya menunjukkan larangan terhadap perbuatan tersebut akan dilaporkan kepada pelaku kejadian. Ada hubungan yang erat antara larangan dan hukuman, sebagaimana juga ada hubungan yang erat antara suatu peristiwa dan orang yang menyebabkannya. Ini adalah istilah abstrak yang mengacu pada dua situasi konkret. Yang pertama adalah kejadian spesifik dan yang kedua adalah orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana

Beberapa bentuk maupun jenis dari tindak pidana sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar yakni sebagai berikut:<sup>65</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 121.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi

dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan

tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
  - 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara

(Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang Undang-Undang adalah perumusan suatu peristiwa atau perbuatan pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada. Roeslan saleh mengemukakan pendapat para ahli hukum mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Moeljatno mengemukakan unsur tindak pidana meliputi unsur perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. R. Tresna mengemukakan unsur tindak pidana meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.
- c. Vos mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan manusia yang diancam dengan pidana dan diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Jonkers mengemukakan unsur tindak pidana meliputi perbuatan, tindakan melawan hukum, kesalahan, dan pertanggungjawaban.
- e. Schravendijk mengemukakan unsur tindak pidana meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seseorang yang dipersalahkan/kesalahan.<sup>66</sup>

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan erat dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

<sup>67</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hlm 184.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana yang diakui dalam hukum pidana adalah manusia. Oleh karena itu, orang-orang berikut dapat menjadi pelaku kejahatan adalah manusia. Hal ini juga tercermin dalam susunan kata delik dalam KUHP. Itu dimulai dengan kata "siapapun". Kata "siapapun" sudah jelas Ini merujuk pada individu atau entitas, bukan badan hukum. sehingga bisa Dalam ketentuan umum KUHP, Sejah ini, Indonesia masih bersikeras bahwa ini adalah tindak pidana hanya manusia yang bisa melakukannya.<sup>68</sup>

Masalah pelaku (dader) diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya, perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- a) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana
  1. Seseorang yang melakukan atau perintah atau berpartisipasi dalam sesuatu tindakan (turut serta melakukan).
  2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
- b) Terhadap orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan, beserta akibat-

---

<sup>68</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2003), Hlm 43.

akibatnya Pasal 56 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- a) mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
- b) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat lima peranan pelaku, yaitu:

- a) Orang yang melakukan (*dader or doer*)
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Orang yang turut serta melakukan (*mededader*)
- d) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).<sup>69</sup>

Untuk memastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana nampaknya tidak terlalu sulit akan tetapi dalam kenyataannya pemastian itu tidaklah mudah, dan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui yaitu:

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang.
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik.

---

<sup>69</sup> Leden Marpaung, *Asas-teori-praktik hukum pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hlm 78.

c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.<sup>70</sup>

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan : “Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>71</sup>

Pada delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Undang-Undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku, memang tidak sulit orang tinggal menentukan siapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang.

## 5. Korban Tindak Pidana

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental atau bahkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kejadian tindak pidana.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 79.

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

a. Penderitaan fisik

Penderitaan fisik ini dapat dari lahir maupun batin, atau bahkan lahir batin. Sebagaimana penderitaan fisik ini tentunya berarti penderitaan yang dialami pada bagian fisik dari setiap individu.

b. Penderitaan mental

Penderitaan mental yakni dapat dilihat dari arti mental yang berarti berhubungan dengan watak dan batin manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mental sebagai aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan.

c. Kerugian ekonomi

Kerugian ekonomi adalah kerugian yang memiliki dampak pada kegiatan ekonomi itu sendiri, seperti halnya pendapatan yang bersifat merugikan seseorang ataupun individu.

## **D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang baik dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada suatu tindakan dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun sekelompok orang.<sup>73</sup> Kekerasan adalah penggunaan sebuah kekuatan berupa fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan ataupun sekelompok orang atau

---

<sup>73</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 09.54 WIB.

bahkan masyarakat yang akan menimbulkan kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>74</sup>

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya,kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>75</sup>

World Health Organization (WHO) memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>76</sup> Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu

---

<sup>74</sup> Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, Hlm. 2.

<sup>75</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*,(Malang: Intimedia, 2009) , Hlm 17

<sup>76</sup> Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, Hlm. 6

kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>77</sup>

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah sexual abuse yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.<sup>78</sup> Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.<sup>79</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual sebagaimana dikemukakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari hasil pengamatannya yakni terdapat lima belas jenis sebagai berikut:<sup>80</sup>

### 1) Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga

<sup>77</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB.

<sup>78</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, Hlm, 7

<sup>79</sup> Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hlm, 194.

<sup>80</sup> Komnas Perempuan, *Khusus Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-kekhususan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual>, diakses pada Sabtu, 6 Oktober 2024, Pukul 12:30 WIB.

menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.

#### 2) Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

#### 3) Eksploitasi Seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

#### 4) Penyiksaan Seksual

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan

untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

5) Perbudakan Seksual

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

6) Intimidasi

Ancaman dan percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

7) Prostitusi Paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan uang atau ancaman kekerasan

#### 8) Pemaksaan kehamilan

Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya, dan ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

#### 9) Pemaksaan aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

#### 10) Pemaksaan perkawinan

Dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap megurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

#### 11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

#### 12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan

Cara pikir dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa

ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandasi diri lebih daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14) Pihak tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Pemaksaan sterilisasi/kontrasepsi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum dapat memberikan persetujuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi bisa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan

ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehaminnya.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>81</sup> Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>82</sup> Substansi dalam Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan juga menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.<sup>83</sup>

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontasepsi, pemaksaan

---

<sup>81</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>82</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 3.

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Disamping itu, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat keketasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

## E. Tinjauan Umum tentang Restitusi

### 1. Pengertian Restitusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti restitusi yakni sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali.<sup>85</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta

<sup>84</sup> *Ibid*, Pasal 4.

<sup>85</sup> <https://kbbi.web.id/restitusi>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 1 angka 20 menjelaskan terkait dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam KUHAP, ganti rugi terhadap korban hanya diatur dalam Pasal 98 yang mengatur bahwa korban tindak pidana yaitu terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar akibat perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, dan merupakan tidak cukup. Tidak ada peraturan yang berlaku kepada orang itu. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa korban dapat mengajukan gugatan untuk mengkonsolidasikan tuntutan ganti rugi. Santunan bagi korban hanya mencakup ganti rugi atas kerusakan harta benda, namun untuk kerugian non materil, korban harus mengajukan gugatan perdata. Artinya, ketentuan hukum acara pidana yang melindungi hak-hak korban tidak diatur dengan baik dibandingkan dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>86</sup> Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.

---

<sup>86</sup> Putri, Theodora Syah, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : UI Press, 2006, Hlm. 7.

## 2. Dasar Hukum Restitusi

Restitusi diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

KUHAP mengatur hal yang berkaitan erat dengan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yaitu dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 98 ayat (1) KUHAP

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Ayat (2)

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.”

Ayat (2)

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

Ayat (3)

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. “

Pasal 1 angka 1, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.“

Pasal 1 angka 5, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. “

Dasar hukum diatas menerangkan bahwasanya restitusi menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum. Dengan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang melanggar hukum, restitusi tidak hanya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga menciptakan insentif bagi kepatuhan hukum. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pentingnya restitusi, kita dapat memperkuat fondasi sistem hukum yang adil dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

## F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak Berdasarkan Prespektif Islam

### 1. Pengertian Perlindungan Anak Menurut Islam

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal.

Dalam ketentuan *fiqh* (hukum Islam), istilah *al-majuni alai* (pihak yang menderita) digunakan untuk korban. Penderitaan dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang: hak untuk hidup, hak atas harta benda, hak atas rasa aman, hak atas kehormatan, hak atas keturunan. Konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam *khazanah Fiqih Jinaya* (KUHP Islam) tidak dibahas secara khusus. Pembahasan mengenai topik perlindungan korban biasanya berlangsung dalam diskusi-diskusi yang mendorong masyarakat untuk saling berbuat baik.<sup>87</sup>

Manusia memiliki hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *faḍilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam, yaitu *rahmatan lila'lamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam

---

<sup>87</sup> Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam", *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1, Juni 2019. hlm 4

disebut dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
- 2) *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;
- 3) *Hifz al-.,Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
- 4) *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
- 5) *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.<sup>89</sup>

Dalam konteks perlindungan korban, semua hal yang berguna untuk mewujudkan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perlu diperhatikan dan diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam *jinayah* (hukum pidana) merupakan suatu bentuk tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu memiliki tujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana.

Menurut istilah, *hadanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh*, ala a Mazahib al-Arba'ah 9 Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun, hlm. 582

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadanah* (dalam suatu pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak dalam hal ini melakukan perlindungan terhadap anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang juga membagi perlindungan anak berdasar hak-hak anak, mencakup lima hal yaitu:

- a. *nasab* (identitas diri);
- b. *radha* (pengasuhan);
- c. *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan);
- d. *wilayahi* (perwalian); dan
- e. *nafaah* (pemberian nafkah).<sup>91</sup>

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).<sup>92</sup>

Dengan demikian istilah yang lebih tepat untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik,

---

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Fikr, Beriut, 2010, Jilid 10 Hlm 7327

<sup>92</sup> *Ibid.*

mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya.

## 2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Menurut Islam

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti salat yang wajib bukan lainnya.
- 2) pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.
- 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.

- 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.<sup>93</sup>

Meskipun pemukulan dibolehkan tetapi diusahakan sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib hukumnya, sebagaimana selayaknya wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. al-'Ankabūt (29): 8<sup>94</sup>

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاَنْتَبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka

<sup>93</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm 212

<sup>94</sup> Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* Vol 1, No 1, Januari 2018.

janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepada-Ku tempat kembalimu, dan akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Tahrīm (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا  
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik. Rasulullah saw. memberi contoh bagaimana harus bersikap terhadap anak-anak, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.:<sup>24</sup> Dari Abu Hurairah r.a., mengatakan bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”<sup>95</sup>

<sup>95</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia**

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang seperti itu, biasanya oleh masyarakat akan dicap sebagai suatu

pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara yang dalam hal ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>96</sup>

Kejahatan dalam hal ini seperti kekerasan sering kali terjadi terhadap anak, yang dapat merusak dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan tentunya merasakan derita seperti kerugian yang hanya tidak material saja tetapi juga immaterial akan mempengaruhi emosional dan psikologis kehidupan anak di masa depan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia sendiri dapat berupa tindakan kekerasan baik berupa fisik, psikis, maupun seksual.<sup>97</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>98</sup> Sehingga dalam hal ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak sebagai korbannya.

Kenyataannya, dalam sistem peradilan pidana terkadang justru dalam penyelesaiannya anak sebagai korban bahkan saksi tidak mendapatkan adanya perlindungan hukum yang sepadan dari apa yang telah mereka rasakan yakni

---

<sup>96</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 1.

<sup>97</sup> Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

<sup>98</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==> , diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 07.03 WIB.

adanya perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus sudah semestinya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Namun, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam masalah. Kompleksitas masalah anak masih saja berkesinambungan dengan struktur dan sistem yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.

Saat ini, anak menjadi korban dari suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun pada realitanya juga anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya perlindungan hukum yang memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal dalam konteks ini korban yang sangat membutuhkannya agar mereka merasa aman, tentram dan nyaman.<sup>99</sup>

Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya pada pelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas. Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak dibawah umur,

---

<sup>99</sup> Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, Apri 2020.

sebab anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami kejahatan seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.<sup>100</sup>

Lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan Batasan perlindungan anak sebagaimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak.

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu “kekerasan” dan “seksual” kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata yaitu “*vis*” yang berarti (daya,kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan kekuatan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya

---

<sup>100</sup> Silma Nurhaurima, dkk, Hak Restitusi Bgai Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Journal Of legal Research* Vol. 3, No. 4, 2021.

mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>101</sup>

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.<sup>102</sup>

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan

---

<sup>101</sup> Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), Hlm 17

<sup>102</sup> <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB.

dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.<sup>103</sup> Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.<sup>104</sup>

Berbagai persoalan terkait dengan perlindungan anak juga tentunya hadir tidak adanya keadilan dalam system peradilan pidana bagi anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh suatu titik terang dengan pemberlakuan restitusi. Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>105</sup>

Beberapa pengaturan terkait dengan restitusi bagi anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan tidak terlepas dari konsep

---

<sup>103</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, Hlm, 7

<sup>104</sup> Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hlm, 194.

<sup>105</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>  
diakses pada 6 Oktober 2024 pukul 11.31 WIB.

pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Perlindungan atau pemberian hak-hak khusus kepada saksi dan korban mutlak harus dilakukan. KUHAP, yang menjadi landasan beracara di dalam peradilan pidana tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi secara spesifik. Hanya terdapat beberapa ketentuan di KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak seorang saksi. Hal tersebut dikarenakan perspektif yang dipakai oleh KUHAP lebih “mementingkan” perlindungan terhadap pelaku. KUHAP tidak secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan. Namun, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban seorang Saksi dalam suatu proses peradilan pidana.

KUHAP mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yaitu dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian tepatnya pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam ayat (2) juga menyebutkan bahwasanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan

selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Disamping itu, dalam pengaturan tepatnya pada Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwasanya apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut. Ayat (2) mengatur sebagaimana kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Serta ayat (3) menjelaskan mengenai putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

## **2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 1 angka 1, sebagaimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>106</sup>

Pelindung khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>107</sup> Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>108</sup>

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan serta kejahatan seksual.<sup>109</sup>

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

---

<sup>106</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

<sup>107</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15.

<sup>108</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 15a.

<sup>109</sup> *Ibid*, Pasal 15.

Dengan menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud diatas negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>110</sup>

Guna menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak diatur dalam Peraturan Presiden.<sup>111</sup>

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.<sup>112</sup> Perlindungan Khusus kepada Anak dari Pemerintah diberikan kepada:<sup>113</sup>

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

---

<sup>110</sup> *Ibid*, Pasal 21 ayat 1 dan 2.

<sup>111</sup> *Ibid*, Pasal 21 Ayat 4,5,dan 6.

<sup>112</sup> *Ibid*, Pasal 59 Ayat (1).

<sup>113</sup> *Ibid*, Pasal 59 Ayat (2).

- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku social menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui upaya penangana yang cepat, termasuk pengobatan dan/ataurehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya, pendampingan social pada saat pengobatan sebagai pemulihan, pemberian bantuan social bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid*, Pasal 59A.

Setiap anak yang menjadi korban Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, serta Anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan sebagaimana ini diatur dalam Pasal 71 D Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban.

### **3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>115</sup> Undang-Undang ini tentunya memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

---

<sup>115</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.<sup>116</sup> Sejatinnya seorang Saksi dan Korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksuan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<sup>117</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan secara langsung atau konkret dan secara tidak langsung atau abstrak. Hampir secara keseluruhan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengatur tentang upaya melindungi korban kejahatan secara konkret atau langsung, namun beberapa pasal dalam Undang-Undang ini mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung, antara lain:

- 1) Pasal 37

---

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 3.

Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu yakni dengan cara memaksakan kehendaknya, baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan sanksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun.

2) Pasal 38

Pasal 38 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan.

3) Pasal 39

Dalam Pasal 39, telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban.

4) Pasal 40

Pasal 40 memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan.

5) Pasal 41

Larangan terhadap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK, dinyatakan dalam Pasal 41 Undang-Undang ini. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan atau korban yang sedang dilindungi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Saksi dan korban yang sedang dilindungi LPSK, harus dirahasiakan keberadaannya, dan orang yang memberitahukan tentang keberadaan saksi dan/atau korban dengan cara apapun dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang ini.

Terkait dengan pengaturan restitusi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya diatur dalam Pasal 7, sebagaimana menerangkan bahwa Korban melalui lpsk berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan, yang mana lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga dalam hal ini memberikan tata cara memperoleh perlindungan, yaitu baik saksi dan/atau korban dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK kemudian LPSK akan melakukan pemeriksaan atas permohonan saksi

dan/atau korban dan keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 hari setelah permohonan perlindungan diajukan. Hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 29, yaitu terkait dengan Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Keputusan LPSK yang diberikan dalam waktu paling lama 7 hari, dirasakan kurang efektif atau terlalu lama, karena korban yang mengajukan permohonan perlindungan adalah korban yang merasa keselamatan/keamanan dirinya ataupun keluarganya terancam dan memerlukan perlindungan dengan segera. Jika dalam waktu 7 hari LPSK baru memberi keputusan, maka dibutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada korban, karena tahap selanjutnya menurut Pasal 30 adalah:

- (1) Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.

(2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan

Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. Setelah ditanda tangani pernyataan persetujuan, maka LPSK wajib memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban beserta keluarganya. Perlindungan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan apabila

(1) Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat

dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;

- b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

(2) Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diberikan termasuk atas keluarganya, namun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan batasan “keluarga” yang wajib untuk diberikan perlindungan oleh LPSK.

Pasal 33 Undang-Undang ini memberikan pengaturan mengenai tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, di mana korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Sama seperti permohonan perlindungan, permintaan bantuan pun harus diajukan secara tertulis oleh saksi dan/atau korban kepada LPSK, kemudian LPSK menentukan kelayakan bantuan yang diberikan dan besaran biaya yang diperlukan kemudian memberitahukan kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33-35.

Dalam melaksanakan pemberian bantuan dan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, maka LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait. Yang sangat disayangkan adalah tidak adanya pengaturan mengenai tata cara bagaimana saksi dan/atau korban dapat meminta atau menuntut kompensasi dan ganti rugi. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Namun dalam Pasal 7 ayat (3) hanya disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme pemberian kompensasi dan restitusi tersebut. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak semua hak-hak korban terutama sekali mengenai pemberian kompensasi dan restitusi yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adanya sinyal lemah tidak adanya perlindungan terhadap korban tindak pidana kesesilaan dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dimentahkan

karena dalam Pasal 1 Angka 2 dan 4nya menentukan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana” dan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana”. Korban kesusilaan adalah seorang korban tindak pidana seperti tindak pidana secara umumnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada perkembangannya lebih menitikberatkan perlindungan pada kasus-kasus besar seperti perlindungan terhadap kasus tindak pidana korupsi, perdagangan manusia, pelanggaran HAM berat.

#### **4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat**

Landasan hukum dari pengadilan HAM *ad-hoc* adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Akan tetapi, hukum acara di dalam pengadilan HAM tetap menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang Saksi dan mekanisme pemberian kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme dalam KUHAP. Setiap Saksi dan Korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan

fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak mana pun. Perlindungan tersebut wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Perlindungan terhadap Korban dan Saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat memberikan perlindungan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan yang dimaksud di dalam PP ini meliputi perlindungan fisik dan mental. Korban dan Saksi tidak dikenai biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepadanya.

Perlindungan yang menonjol dari PP ini adalah perlindungan tentang adanya perahasiaan identitas Korban atau Saksi dan adanya mekanisme pemberian keterangan pada saat sidang di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Di dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 secara khusus juga memberikan perhatian kepada Korban. Korban diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Untuk selanjutnya, mekanisme pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap Korban pelanggaran HAM berat diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat.

Dapat dikatakan bahwa PP Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur mengenai perlindungan Saksi dan korban merupakan produk hukum yang tidak dapat digunakan secara maksimal. Hal ini disebabkan kedudukan yang

berada di bawah Undang-undang, sehingga secara yuridis PP tidak dapat digunakan untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban ketika berhadapan dengan Undang-undang.

#### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.**

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadu tanggung jawabnya.<sup>118</sup> Pasal 1 angka (5) menjelaskan sebagaimana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak keluarga.

#### **6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , menjelaskan terkait dengan Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh lpsk atau

---

<sup>118</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 4.

Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>119</sup>

Pasal 1 angka 20, mengatur terkait dengan restitusi yang mana, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwasanya selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Bagian keempat yakni pengaturan mengenai Restitusi, sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 30 menjelaskan bahwasanya Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi yang dimaksudkan yakni berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 18.

Pasal 31 juga menerangkan bahwasanya Penyidik, Penuntut Umum, dan haki wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan lpsk. Restitusi itu dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa, sehingga penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat, nantinya penyitaan akan dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang berkepentingan baik.

Restitusi dikembalikan kepada pelaku dalam hal perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>120</sup>

Restitusi akan diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa menyampaikan Salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksudkan kepada terpidana, Korban, dan lpsk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak Salinan putusan pengadilan diterima. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu, Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan agar pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk

---

<sup>120</sup> *Ibid*, Pasal 32.

segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan Restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran Restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal Restitusi dan harta kekayaan terpidana yang dilelang melebihi jumlah Restitusi yang diputuskan atau ditetapkan pengadilan, jaksa mengembalikan kelebihanannya kepada terpidana. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana pokoknya.<sup>121</sup>

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada Korban dan Keluarga Korban, penyidik, dan pengadilan. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencakupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan yang dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban. Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak korban atas penanganan meliputi hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, hak

---

<sup>121</sup> *Ibid*, Pasal 33.

mendapatkan dokumen hasil Penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban, dan hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.<sup>122</sup>

Hak korban atas perlindungan meliputi penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan, Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan, Pelindungan atas kerahasiaan identitas, Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban, Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.<sup>123</sup>

Hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan social, pemberdayaan social, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi social. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan sendiri meliputi penyediaan layanan Kesehatan untuk pemulihan fisik, penguatan psikologis, pemberian informasi tentang Hak Korban dan Proses peradilan, pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, pendampingan hukum, pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban

---

<sup>122</sup> *Ibid*, Pasal 68.

<sup>123</sup> *Ibid*, Pasal 69.

Penyandang Disabilitas, penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman, penyediaan bimbingan rohani dan spiritual, penyediaan fasilitas Pendidikan bagi korban, penyediaan dokumen kependudukan, ha katas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman serta ha katas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.<sup>124</sup>

Pemulihan setelah proses peradilan meliputi pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan, penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban, pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban, penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

## **7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, mengatakan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian

---

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 70 ayat (1) dan (2).

yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tata cara pengajuan permohonan restitusi sebagaimana dalam Bab II tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tepatnya termaktub pada Pasal 2 yang mana menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksud meliputi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, serta anak korban kejahatan seksual.

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.<sup>125</sup>

Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri atas orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak

---

<sup>125</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 3.

yang menjadi korban tindak pidana, dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus, yang dalam pihak korban sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh Lembaga.<sup>126</sup>

Permohonan Restitusi diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan yang diajukan sebelum putusan pengadilan dengan melalui tahap penyidikan dan penuntutan. Selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan, permohonan Restitusi dapat diajukan melalui lpsk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>127</sup> Permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui lpsk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>128</sup>

Pada Pasal 7, menjelaskana mengenai pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban yang paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas pelaku;
- c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. Uraian kerugian yang diderita; dan
- e. Besaran atau jumlah Restitusi.

---

<sup>126</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>127</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 6

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud juga harus melampirkan beberapa dokumen seperti:

- a. fotokopi identitas Anak yang menjadi korban pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang;
- b. bukti kerugian yang sah ;
- c. fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika Anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan
- d. bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana

Dalam hal Anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, pengajuan permohonan Restitusi dapat digabungkan dalam 1 (satu) permohonan Restitusi. Pada tahap penyidikan, penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya. Dimana waktu untuk mengajukan permohonan Restitusi paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penyidik.

Penyidik memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana diterima. Dalam hal terdapat kurang lengkap pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud, penyidik memberitahukan

kepada pemohon untuk melengkapi permohonan. Pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu sebagaimana dimaksud, pemohon dianggap belum mengajukan permohonan Restitusi.

Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan penyidik kepada LPSK sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi sebagaimana dimaksud diterima.

Permohonan Restitusi yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud, penyidik mengirimkan permohonan Restitusi yang terlampir dalam berkas perkara kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik meminta penilaian besaran permohonan Restitusi kepada LPSK, penyidik melampirkan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada berkas perkara kepada penuntut umum

Pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud, penuntut umum memberitatukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara

pengajuannya pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi pada saat proses diversi.

Pihak korban sebagaimana dimaksud mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum. Pihak korban sebagaimana dimaksud mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.

Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud kepada LPSK. Penyampaian penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan penuntut umum kepada LPSK sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon dinyatakan lengkap. LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi sebagaimana dimaksud diterima. Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Tata cara pemberian restitusi sebagaimana dalam Bab III tentang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana dengan cara Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.

Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua. Pelaku atau Orang Tua sebagaimana dimaksud melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Saat Ini**

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia sangat memperhatikan. Berdasarkan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.<sup>129</sup> Sehingga dalam hal ini menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak sebagai korbannya. Seiring perkembangannya data yang disajikan oleh Simfoni-PPA yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini terdapat jumlah kasus sebanyak 19.410 kasus.<sup>130</sup>

Kekerasan adalah penggunaan sebuah kekuatan berupa fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan ataupun sekelompok orang atau bahkan masyarakat yang akan menimbulkan kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.<sup>131</sup>

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Tahap perkembangan anak umumnya masih rentan

---

<sup>129</sup> <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==> , diakses pada 8 Oktober 2024 pukul 07.03 WIB.

<sup>130</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 8 Oktober 2024 pukul 07.24 WIB.

<sup>131</sup> Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, Hlm. 2.

dan belum mengerti banyak hal sehingga seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dari tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhan seksualnya dan tidak dapat mempertahankan. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya perubahan horizon oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, social budaya yang mempengaruhi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.<sup>132</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mana pada tahun 2023 menuturkan bahwa lpsk telah mencatat perlindungan restitusi anak korban sejumlah 671 dengan tentunya pelaksanaan terdapat banyak kendala dan hambatan yang dilalui. Karena dari hasil olah data pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan permohonan fasilitasi restitusi dibandingkan tahun 2022 baik yang diajukan oleh Korban secara langsung maupun atas rekomendasi aparat penegak hukum, dimana peningkatan terjadi terkhusus pada permohonan restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia.<sup>133</sup> Berikut juga merupakan gambar diagram terkait dengan jumlah kasus kekerasan seksual pada anak sebagai korban yang dilansir oleh Simfoni-PPA pada tahun 2024 per 1 Januari-Sekarang di Indonesia:


---

<sup>132</sup> Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas Fisip Unpas*, Vol 3 No 2, September 2021

<sup>133</sup> <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>, diakses pada 8 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB.

**Gambar 3.1**

Jumlah Anak Korban Kekerasan di Indonesia (Per 1 Januari 2024 – Saat Ini)  
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Dengan adanya hal tersebut tentunya memperlihatkan bahwasanya sangat diperlukannya penindakan baik pencegahan maupun penangan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun kenyataannya dalam sistem peradilan pidana terkadang justru dalam penyelesaiannya anak sebagai korban bahkan saksi tidak mendapatkan adanya perlindungan hukum yang sepadan dari apa yang telah mereka rasakan yakni adanya perlindungan khusus hendak diberikan oleh pemerintah kepada anak. Anak sebagai generasi penerus sudah semestinya diberikan perlindungan dari perilaku menyimpang, seperti tindak pidana, kejahatan, kekerasan dan tekanan fisik, jiwa dan raganya bagaimana jika anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Namun, arti penting dan peran anak tersebut mengalami berbagai macam problematika dasar. Kompleksitas masalah anak masih saja berkesinambungan dengan struktur dan system hukum yang berkembang, yang berjalan dan ditetapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan negara.

Saat ini, anak menjadi korban dari suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini kekerasan seksual sangat membutuhkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang telah dimanfaatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan walaupun pada realitanya juga anak yang menjadi korban masih belum mendapatkan upaya perlindungan hukum yang memadai seperti halnya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan rehabilitatif padahal dalam konteks ini korban yang sangat membutuhkannya agar mereka merasa aman, tentram dan nyaman.<sup>134</sup>

Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar nantinya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>135</sup> CST Kansil mengatakan terkait dengan perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh para aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari seluruh gangguan dan berbagai macam ancaman dari berbagai pihak manapun.<sup>136</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan sewenang-wenang oleh para penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga akan memberikan

---

<sup>134</sup> Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syah Kuala Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, Vol 1, April 2020.

<sup>135</sup> Satijpto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), Hlm 74.

<sup>136</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm 102.

kemungkinan manusia untuk menikmati hakikatnya sebagai manusia.<sup>137</sup> Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau bahkan oengusaha dengan sejumlah peraturan yang telah ada dan berlaku.<sup>138</sup>

Ditinjau dari perspektif kenegaraan, negara Indonesia sebagaimana merupakan negara hukum wajib untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat ditemukan termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>139</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang harus dilindungi sebagaimana subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ada. Perlindungan hukum sendiri terdapat dua bentuk yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>137</sup> Setono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Univetsitas Sebevas Maret, 2004), Hlm 3.

<sup>138</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/> , diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 11.22 WIB.

<sup>139</sup> Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, 2016.

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin yakni *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya untuk pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya beberapa gangguan. Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* mengatakan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan cara mengusahakan faktor niat dan kesempatan agar tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali untuk dapat mencapai tujuan dan cita bangsa.<sup>140</sup>

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Hal ini tentunya terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan guna mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam rangka menjalankan suatu kewajiban.<sup>141</sup>

b. Perlindungan Hukum Represif

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana

---

<sup>140</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> ,diakses pada 5 Oktober 2024 pukul 13.27 WIB.

<sup>141</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), Hlm 20.

dan singkat, upaya represif memiliki tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.<sup>142</sup>

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, bahkan dengan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.<sup>143</sup> Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>144</sup>

- a) Dapat dilihat sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban).

Lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, terlihat bahwa telah diatur dengan jelas dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan Batasan perlindungan anak sebagaimana perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

---

<sup>142</sup> *Op.Cit.*

<sup>143</sup> Muchsin, *Op.Cit.*

<sup>144</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Regulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Prenada Media Group, 2007, Hlm. 61

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang perlindungan anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana terutama korbannya anak. Selain itu, mendorong pemulihan fisik, psikis, dan sosial pada anak korban tindak pidana serta memberikan tanggung jawab kepada negara untuk bersama-sama menyelenggarakan perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan moral meliputi bentuk perlindungan yang abstrak (tidak langsung) dan yang konkrit (langsung). Perlindungan abstrak pada dasarnya adalah suatu bentuk perlindungan yang hanya dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikologis), misalnya sebagai perasaan puas (*satisfaction*). Sedangkan perlindungan konkrit pada hakekatnya adalah suatu bentuk perlindungan yang dapat dinikmati dalam bentuk nyata, seperti pemberian yang berwujud maupun tidak berwujud. Sumbangan dalam bentuk natura dapat berupa kompensasi atau penggantian biaya, pembebasan biaya hidup, atau pelatihan. Pemberian perlindungan tidak berwujud dapat berupa kebebasan dari ancaman atau pesan yang melanggar martabat manusia.<sup>145</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sejalan dengan hal diatas tersebut, perlindungan merupakan suatu hak yang didapatkan baik pelaku maupun korban yang telah diatur di dalam Undang-Undang dalam menghadapi kejadian suatu tindak pidana. Dalam hal ini terkhusus untuk anak

---

<sup>145</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol III No.2 , Mei-Agustus 2016.

yang menjadi korban. Sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selain itu, perlindungan terhadap anak juga merupakan komitmen pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur antara lain hukuman yang lebih berat, hukuman tambahan, dan tindakan lain terhadap pelaku. Peningkatan hukuman tersebut berupa tambahan hukuman sebesar sepertiga dari ancaman hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati juga dikenakan hukuman yang lebih berat. Tindak pidana alternatif lain yang saat ini diatur antara lain pengungkapan identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>146</sup>

Berbagai persolan terkait dengan perlindungan anak juga tentunya hadir tidak adanya keadilan dalam system peradilan pidana bagi anak korban kekerasan seksual untuk memperoleh suatu titik terang dengan pemberlakuan restitusi. Restitusi dalam konteks Hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban ataupun keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau juga pihak

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

ketiga. Hal tersebut tentunya memiliki tujuan untuk mengganti kerugian yang diderita dan dialami korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>147</sup>

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Restitusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam

---

<sup>147</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

peraturan hukum nasional diatur dengan jelas juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya pada Pasal 1 angka 11 menyebutkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu."

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 1 angka 20 menjelaskan terkait dengan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dalam KUHAP, ganti rugi terhadap korban hanya diatur dalam Pasal 98 yang mengatur bahwa korban tindak pidana yaitu terdakwa telah menimbulkan kerugian sebesar akibat perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, dan merupakan tidak cukup. Tidak ada peraturan yang berlaku kepada orang itu. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa korban dapat mengajukan gugatan untuk mengkonsolidasikan tuntutan ganti rugi. Santunan bagi korban hanya mencakup ganti rugi atas kerusakan harta benda, namun untuk

kerugian non materil, korban harus mengajukan gugatan perdata. Artinya, ketentuan hukum acara pidana yang melindungi hak-hak korban tidak diatur dengan baik dibandingkan dengan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.<sup>148</sup> Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab.

Maka dari itu hadirnya undang-undang dan peraturan pelaksana pemerintah mengenai restitusi dan pelaksanaannya seharusnya merupakan angin segar bagi korban sebagai pemenuhan hak korban dan guna membantu korban dalam memulihkan kondisinya. Hal ini dikarenakan apa yang dialami oleh korban akan terus membekas. Sementara bagi pelaku tindak pidana tersebut hanya mengalami kurungan badan saja tanpa harus mengingat pengalaman yang sangat pahit dipikirkannya berbeda dengan korban, yang mungkin saja pengalaman pahit itu akan terus menerus dipikirkannya dan menjadi trauma sepanjang hidupnya.<sup>149</sup> Namun, pada implementasinya restitusi terkhusus atas kekerasan seksual terhadap anak belum sepenuhnya optimal di Indonesia karena masih terdapat beberapa kekurangan pemahaman bahkan kesadaran baik dari masyarakat terhadap konsep restitusi, sehingga dalam pembuktiannya mengalami kesulitan dalam kerugian korban.

Dapat dilihat data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana permohonan perlintunagn berdasarkan tindak pidana dari

---

<sup>148</sup> Putri, Theodora Syah, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : UI Press, 2006, Hlm. 7.

<sup>149</sup> Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implemnetasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No.2, Desember 2022.

Januari 2024 hingga Juli 2024 tercatat sebanyak 3882 Pemohon, dengan jumlah pemohon perlindungan di bagian tindak pidana kekerasan seksual hanya sebanyak 706 pemohon.<sup>150</sup> Dilihat dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya untuk pelaksanaan perlindungan hukum dalam kontes ini restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada saat ini masih sangatlah rendah disbanding dengan data kasus kekerasan di Indonesia saat ini. Kendati demikian, dengan memiliki tujuan yang baik, dapat dilihat dari fakta yang ada tentunya menggambarkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih belum Optimal tentunya disebabkan adanya beberapa hambatan dan solusi yang dihadapi

### **1. Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat Ini**

Hambatan dalam pelaksanaan restitusi ini dapat dinilai dari bagaimana efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Dimana sasaran merupakan objek utama dalam mengevaluasi efektif atau tidak efektif suatu organisasi.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia, diakses 8 Oktober 2024 pukul 11.49 WIB.

<sup>151</sup> Yusni Farida, dk, Efektivitas layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, *Journal Unismuh* Vol 3 No 3, Juni 2022.

Jika dikaitkan dengan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, efektivitas adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai suatu tujuannya yang telah dirancang. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila memiliki akibat hukum yang positif, dimana hukum dalam mencapai suatu tujuannya yakni dengan cara mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.<sup>152</sup> Berkaitan dengan efektivitas hukum, berarti membicarakan efektivitas hukum dalam mengatur dan/atau menegakkan kepatuhan pada hukum. Suatu hukum bisa dikatakan efisien dan efektif apabila determinan pengaruhnya dalam hukum itu bisa bekerja yang diusahakan sebaik mungkin. Seperti halnya undang-undang dapat dikatakan efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Soerjono Soekanto menuangkan teori efektivitas hukum dengan menggunakan beberapa dimensi aspek yang akan menegakkan hukum dengan lima faktor dan jika dikaitkan dengan hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini yakni sebagai berikut :<sup>153</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Adakalanya dalam suatu praktek mengalami sebuah konflik diantara kepastian

---

<sup>152</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), Hlm 80

<sup>153</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 5.

hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkrit, disisi lain keadilan memiliki sifat yang abstrak. Maka disaat hakim membuat putusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis saja melainkan dari berbagai sudut yang lainnya.

Dikaitkan dengan hambatan pada pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dinilai terkait dengan faktor hukumnya sebagaimana baik dari peraturan perundang-undangannya yang berlaku dalam hal ini terkait dengan penerapan restitusi bagi anak korban ini berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, serta beberapa peraturan perundang-undanga lainnya yang mnegatur terkait dengan pelaksanaan restitusi tentunya dibuat untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yang mana tentunya telah memberikan gambaran jaminan terkait dengan kepastian hukum tentang pelaksanaan restitusi bagi korban yang dalam hal ini merupakan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Tentunya dalam hal ini guna mencapai kepastian hukumnya juga tidak luput dari aspek keadilan sebagaimana faktor hukum ini ada.

Secara substansi terkait dengan faktor hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman tentunya sudah sesuai dengan kaidah, namun dalam penerapannya terkadang terdapat beberapa substansi yang dirasa memberikan efek multitafsir sehingga tidak sedikit korban tidak mengetahui bagaimana proses bahkan kegunaan dan cara memperoleh restitusi itu. Seperti halnya terkait dengan dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangannya terdapat indikator bahwa pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.

Hambatan dalam faktor hukumnya juga disebabkan karena tidak adanya aturan yang kuat memaksa pelaku apabila tidak dapat membayarkan restitusi yang dalam prakteknya tidak semua pelaku akhirnya bersedia membayarkan restitusi bagi anak korban tindak pidana karena dalam hal ini tidak berpengaruh pada masa hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Terlebih dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana terdapat kelemahan, yaitu di mana Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi dan upaya paksa apabila permohonan atas restitusi telah dikabulkan oleh pengadilan dan pelaku tidak dapat membayarkan restitusi. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melakukan eksekusi selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga sampai saat ini peran Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan masih menggantung. Jaksa

Penuntut Umum dalam menyikapi ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberinya wewenang untuk melakukan upaya paksa terhadap pelaku yang tidak dapat membayarkan restitusi hanya dapat memberikan saran kepada pihak korban supaya mengajukan gugatan perdata dengan dasar gugatannya adalah putusan pidana yang memuat restitusi.<sup>154</sup>

Disamping itu, juga dalam substansi peraturan yang berlaku terkait dengan syarat administrative pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban yang cenderung akan memberikan beban baru bagi pihak korban. Hal ini dikarenakan yang dalam pengatirannya diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai tata caranya, namun dalam pelaksanaannya dirasa pengaturan tersebut kurang jelas sehingga dirasa cukup rumit dalam tataran administrasi dan membutuhkan biaya bagi korban untuk mengurusinya.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian memegang peranan yang sangat penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, madapat dikatakan terdapat masaIah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang. Sehingga, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan

---

<sup>154</sup> Andini Salma Hapsari dan Riska Andi Fitriyono, Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No.3, September 2024.

kewibawaan aparat penegak hukum. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis dan terarah haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga pada kenyataannya, proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Dikaitkan dengan hambatan pada pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dinilai terkait dengan faktor penegakan hukumnya dapat dilihat bahwasanya pada kenyataannya upaya aparat penegak hukum dalam peradilan pidana dinilai tidak melihat apa yang menjadi hak-hak korban, sehingga terjadi langkah hukum yang diutamakan hanyalah untuk menolong korban dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dan pada putusannya Majelis Hakim lebih memilih terpeliharanya ketertiban di

masyarakat. Proses peradilan cenderung berfokus pada perbuatan pelaku tindak pidana dengan rumusan unsur-unsur pasal hokum pidana telah dilanggar atau tidaknya perbuatan pidana. Hal seperti itu tampak hukum acara pidana hanya untuk mencari kebenaran materiil sebagai kebenaran yang jujur dan tepat, namun perlindungan anak sebagai korban tidak sepenuhnya tercapai.

Proses persidangan di hadapan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara, terkesan anak sebagai korban dihadirkan di muka persidangan sebatas hanya sebagai saksi pada proses persidangan, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus memperoleh ganti kerugian (restitusi), kompensasi serta rehabilitasi, sehingga proses peradilan keberadaanya dalam pemenuhan hak- hak korban belum melaksanakan perlindungan terhadap korban secara efektif sehingga keberadaan korban hanya bersifat pasif terlebih pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban, yang mengalami penderitaan lebih berat secara psikis terhadap trauma sejak dini. Maka dari itu bentuk pertanggungjawaban pidana pada putusan pengadilan terhadap anak sebagai korban bukan menjadi pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung, akan tetapi tertuju pada pertanggungjawaban pribadi yang hanya bersifat fakultatif yang berarti ganti kerugian (Restitusi) tidak memiliki sifat keharusan atau imperatif. Hal ini yang menjadi inkonsisten serta menjadi kelemahan peraturan mengenai Perlindungan Korban khususnya pada peradilan pidana Anak.

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Anak Korban maka dapat dilihat bagaimana hak-hak perlindungan anak sebagai korban, dapat diimplementasikan pada proses peradilan Anak. Sebagaimana diketahui bersama bentuk perlindungan terhadap anak korban meliputi ganti kerugian (Restitusi), Kompensasi serta Rehabilitasi.<sup>155</sup>

Adanya keragu-raguan hakim dalam menentukan angka restitusi baik materil ataupun material bagi anak korban kekerasan seksual dan kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Penyidik ataupun lembaga pendamping yang mempunyai peranan mendampingi korban dan memberitahukan serta menginformasikan tentang hak-hak korban tindak untuk mendapatkan restitusi dari pelaku Mengingat masih banyaknya putusan pengadilan yang belum mencantumkan mengenai restitusi dalam putusan hakim.<sup>156</sup>

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa *software* dan *hardware* yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang

---

<sup>155</sup> Donna lauwrenc Paraoaga, dkk, Pengaturan Terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, *Jurnal Fakultas Hukum Usrat lex Administratum*, Vol 12 No. 2, April 2024.

<sup>156</sup> Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol 2, No.2, Desember 2022

sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

Dikaitkan dengan hambatan pada pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dinilai terkait dengan faktor sarana dan fasilitas pendukung dimana dalam hal ini seperti sarana yang digunakan untuk aparat penegak hukum memproses permohonan restitusi yang diajukan oleh korban.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum baik sedikit maupun banyak. Ironisnya masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu Legalitas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum dalam melaksanakannya, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

Dikaitkan dengan hambatan pada pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dinilai

terkait dengan faktor masyarakat yakni banyak korban, keluarga korban bahkan pendamping tidak mengetahui atau bahkan enggan untuk mengajukan restitusi yang merupakan hak dari korban karena selain proses yang berbelit-belit dan minimnya pelaksanaan restitusi tersebut.

Faktor masyarakat dalam konteks Pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual disini adalah kemauan ataupun kemampuan pelaku dalam menjalankan kewajibannya memberikan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Kurangnya daya paksa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan hak restitusi ini, mengakibatkan implementasi pemenuhan hak restitusi ini pada akhirnya bertumpu pada kesadaran pelaku akan akibat tindak pidana yang ditimbulkan terhadap anak korban. Pelaku disini dalam arti pihak pelaku, bukan hanya pelaku sebagai seorang individu, namun individu lain atau pihak ketiga yang bersedia melaksanakan kewajiban pelaku dalam membayarkan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku pada masanya, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik atau yang harus dipatuhi dan apa yang dianggap atau wajib dihindari. Dengan demikian, kebudayaan di Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh

kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari negara *common law* agar dapat menerapkan hukum secara aktif.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.<sup>157</sup>

Dikaitkan dengan hambatan pada pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dinilai terkait dengan faktor kebudayaan yakni kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi

---

<sup>157</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm 7.

korban kekerasan seksual yang dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat sebagai hal yang wajar dan biasa.

Dari apa yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual saat ini dalam penerapannya belum berjalan secara optimal yang mana hal ini tentunya dikarenakan terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam melaksanakannya baik dari faktor luar maupun dalam yang mana baik dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.

## **2. Solusi untuk menghadapi hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Saat Ini**

Dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan yang dihadapi dalam penerapan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual saat ini yakni beberapa cara yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dengan cara pemberian konseling terkait dengan psikologi anak korban kekerasan seksual.

Sosialisasi dengan memberikan bimbingan konseling terkait dengan psikologi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual agar dengan pemberian konseling ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan bagaimana cara menanggapi dan menghadapi jika kita menjadi korban kekerasan seksual.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban.

Guna untuk meningkatkan sarana dan prasana maka dalam hal ini dengan cara mengikuti Pendidikan kekhususan sehingga nantinya dapat meningkatkan keterampilan terkait dengan cara menangani anak yang menjadi korban kejahatan dalam hal ini tindak pidana kekerasan seksual.

- c. Memberikan pengertian kepada korban terkait dengan hak-haknya

Untuk mengatasi hambatan dimana korban yang bersifat tertutup dan enggan untuk ditempatkan di rumah aman, maka dapat dilakukan solusi dengan cara memberikan pengertian serta memberikan nasihat kepada korban mengenai hak-haknya salah satunya adalah terkait dengan permohonan restitusi.

- d. Melakukan pengaturan perihal dengan besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual

Selama ini besaran restitusi ditafsir oleh Lembaga perlindungan korban dan saksi, secara konstitusional Lembaga yang berwenang melakukan tafsir akan hal ini adalah Lembaga yudikatif yaitu Kejaksaan dan Pengadilan. Mengingat Komisi Perlindungan saksi dan Korban hanya sebagai Lembaga *ad hoc*, maka secara konstitusi besaran restitusi ditafsir oleh jaksa, dengan standart yang secara formal telah ditentukan terlebih dahulu di dalam peraturan perundang-undangan terkait.

### **C. Konsep Pelaksanaan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Masa Yang Akan Datang Berdasarkan Nilai Keadilan**

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik fisik maupun mental atau bahkan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu kejadian tindak pidana.<sup>158</sup> Korban diartikan sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan jasmani, rohani, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana” berdasarkan persyaratan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar nantinya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Bentuk konkrit perlindungan hukum di Indonesia sendiri yakni perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara eksplisit berbagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara. Sehingga jelas bahwa bukti nyata dari

---

<sup>158</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

suatu negara hukum dalam hal ini Indonesia dengan adanya tanggung jawab terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini anak.

Hal ini menunjukkan perlunya konstitusi untuk melindungi hak-hak dasar dan martabat masyarakat. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup dalam tatanan sosial dan negara yang damai, aman, dan tenteram, dengan menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. Kewajiban pokok manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.” Selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia, Negara juga melindungi hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang. Setelah melalui banyak pertimbangan, Komnas Perempuan resmi mencanangkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan terakhir, undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan dengan kekerasan menjadi lebih jelas.

Keadilan Restoratif mungkin bisa menjadi langkah penyelesaian bagi beberapa tindak pidana, yakni termasuk tindak pidana ringan. meskipun bukan karena pelecehan seksual yang melanggar hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa, “Perkara pidana Kekerasan Seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Pada implementasiannya penegak hukum sering kali lalai,

dan menggunakan dalih keadilan restoratif. Upaya Mediasi ataupun perdamaian sama saja tidak bisa diterapkan dalam kasus kekerasan seksual. Ini hanya akan memperparah situasi, terutama bagi Korban. Upaya Penyelesaian diluar pengadilan tidak seharusnya menjadi langkah yang ditempuh, sehingga dengan keberadaannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sedikit banyak menjadi langkah penanggulangan serta langkah represif yang diharap efektif. Selain itu juga terdapat beberapa langkah yang bisa ditempuh korban dalam rangka penunaian haknya, yakni melalui Restitusi, Restitusi sebagai wujud keadilan dan kemaslahatan bagi korban. Di Indonesia, korban pelecehan seksual berhak mendapatkan reparasi berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi.

Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mengacu pada upaya memberikan kompensasi yang adil dan memulihkan kepada korban kekerasan seksual. Restitusi berupaya untuk memperbaiki situasi kehidupan para korban dan mengakui kerugian emosional dan fisik yang mereka alami. Restitusi sendiri adalah sejumlah uang yang diperintahkan hakim kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Bagian dari hukuman pelaku dan didasarkan pada pengeluaran korban yang diakibatkan oleh kejahatan dan kemampuan pelaku untuk membayar. Walaupun diluar sana masih terdapat ambiguitas di banyak yurisdiksi tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menegakkan perintah restitusi sehingga masih memunculkan beberapa hal yang menyebabkan multitafsir. Namun di sebagian besar negara,

program kompensasi atau restitusi korban memberikan kesempatan kepada korban untuk mengklaim semua kerugian yang relevan, dan biasanya terbatas pada kerugian ekonomi.<sup>159</sup>

Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia mencakup tindakan hukum untuk memberikan kompensasi atau pemulihan kepada korban. Restitusi adalah upaya untuk mengembalikan korban ke posisi atau kondisi sebelum terjadinya kekerasan seksual, sebisa mungkin, melalui berbagai bentuk restitusi, termasuk restitusi finansial, dukungan emosional, dan rehabilitasi psikososial. Restitusi harus dilakukan dengan cara yang berpegang pada gagasan restorasi pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Implementasi Hak Restitusi bagi korban kekerasan seksual di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta kurangnya sumber daya yang memadai sehingga pada penerapannya belum begitu maksimal.<sup>160</sup>

Namun, dengan dasar hukum dan regulasi yang ada, langkah-langkah telah diambil untuk memberikan perlindungan dan restitusi kepada korban kekerasan seksual guna memulihkan dan mendukung proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, upaya terus menerus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan penguatan sistem hukum demi perlindungan korban kekerasan seksual secara efektif.

Sebaliknya, di Negara Malaysia, sebagaimana Undang-Undang Dasar Federal Malaysia melindungi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia di negara

---

<sup>159</sup> <https://eprints.ums.ac.id/122197/10/LUTHFIA%20%20SKRIPSI%20FINAL%20FIX.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 19.23 WIB.

<sup>160</sup> *Ibid.*

tersebut. Hak asasi manusia adalah konsep dasar yang berlaku bagi semua orang di segala zaman, tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, etnis, agama, atau budayanya. Nilai-nilai ini bersifat universal, saling berhubungan, dan terkait. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 digunakan sehubungan dengan hak-hak ini.<sup>161</sup>

Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) didirikan berdasarkan Undang- Undang Parlemen pada tahun 1999, di bawah *Malaysian Human Rights Act 1999* (Act 97). Selain SUHAKAM, terdapat pula *Women's Aid Organisation* (WAO). Penyedia layanan terbesar untuk kekerasan berbasis gender di Malaysia dengan tim manajemen kasus dan advokasi aktif yang bekerja untuk memperbaiki negara dan masyarakat. Dalam hal Ini WAO merupakan organisasi yang menampung hak-hak dasar para korban.<sup>162</sup>

Undang-Undang Multimedia dan Komunikasi tahun 1998 (*Sexyen 211*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, membahas problematika dasar terkait dengan pelecehan seksual di media sosial. Larangan penyediaan konten cabul, menyatakan bahwa "tidak ada penyedia layanan aplikasi konten, atau orang lain yang menggunakan konten layanan aplikasi, boleh menyediakan konten yang sumbang, cabul, palsu, mengancam atau bersifat jahat dengan tujuan mengganggu, melecehkan, menghina, atau mengganggu siapa pun."

Untuk pelanggaran yang lebih berat pemerintah Malaysia menjamin dalam Kanun Keseksaan dalam undang- undang tersebut dapat menjadi acuan

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> *Ibid.*

untuk menangani kasus gangguan seksual. Terdapat *child protection act* di Malaysia, yang menanungi hak korban terutama anak-anak. Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai pelanggaran terhadap anak-anak, termasuk penelantaran anak, perdagangan anak, penganiayaan anak, dan eksploitasi anak untuk tujuan komersial.<sup>163</sup>

Kompensasi kepada korban merupakan hal yang mungkin belum tersorot dalam proses peradilan di Malaysia. Regulasi mengenai Kekerasan Seksual di Malaysia diatur dalam perundang-undangan Penal Code, dan juga Human Rights Commission Of Malaysia Act 1999 diberlakukan oleh Parlemen untuk mengatur pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia; Terdapat pula Anti-Sexual Harassment Act 2022 yang Dalam Undang-Undang ini memberikan hak ganti rugi bagi siapa pun yang telah dilecehkan secara seksual, dan Pengadilan Anti-Pelecehan Seksual untuk mendengar keluhan tentang pelecehan seksual, meningkatkan kesadaran, dan mencegah terjadinya pelecehan seksual.

Dalam hal perlindungan korban, Undang-Undang tersebut juga masih memiliki kesenjangan yang signifikan, yang harus dipenuhi dengan peraturan, pedoman, dan kebijakan tambahan. Upaya hukum lain yang dapat diambil oleh korban pelecehan seksual adalah melaporkannya ke polisi. Tindakan dapat dilakukan berdasarkan pasal 509 *malaysian penal code*. Malaysia telah membuat langkah signifikan dalam mengakui hak-hak korban kekerasan seksual. Namun, ada kebutuhan yang terus meningkat untuk memperkuat

---

<sup>163</sup> *Ibid.*

hukum ini, memastikan bahwa korban menerima perlindungan dan dukungan yang memadai sementara para pelaku menghadapi kekuatan penuh keadilan.

Salah satu bidang di mana hukum Malaysia telah menunjukkan kemajuan adalah dalam perluasan definisi pelanggaran seksual. Amandemen *Penal Code* tahun 2017 memperluas cakupan kejahatan seksual, yang mencakup berbagai bentuk tindakan non-konsensual, termasuk bentuk pelecehan digital atau online. Dengan menangani dimensi baru dari kekerasan seksual, amandemen ini berusaha untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan perilaku sosial. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para korban, terlepas dari sifat penyerangannya. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menangani kekerasan seksual secara serius dan memastikan bahwa para penyintas tidak menjadi korban lagi selama proses hukum berlangsung.

Namun, terlepas dari langkah-langkah positif ini, masih ada beberapa area di mana hukum Malaysia dapat diperkuat untuk lebih memberdayakan para korban kekerasan seksual. Layanan dukungan yang memadai, seperti konseling, bantuan medis, dan tempat penampungan, harus lebih tersedia bagi para penyintas kekerasan seksual. Dengan memastikan para korban memiliki akses ke perawatan dan sumber daya profesional, proses penyembuhan dapat segera dimulai, meminimalkan dampak psikologis dan jangka panjang. Korban kekerasan seksual sering kali ragu untuk melaporkan penyerang mereka karena ketakutan, stigma, dan tekanan sosial. Dengan mempromosikan budaya yang mendorong pelaporan dan memastikan anonimitas serta perlindungan bagi para

penyintas, sistem hukum dapat menghalangi calon pelaku dan menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Sikap yang cenderung menyalahkan korban harus ditantang melalui kampanye kesadaran dan inisiatif pendidikan. Pergeseran norma-norma masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi para penyintas dan menumbuhkan budaya menghormati dan kesetaraan gender. Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>164</sup>

Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan<sup>165</sup>, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan WJS. Poerwadarminta memberikan pengertian adil sebagai berikut:

- a. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan yang adil, putusan yang dianggap adil;
- b. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil.

Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang sama adil<sup>166</sup>

<sup>164</sup> Yatimin Abdullah, *Op.Cit*, Hlm 537.

<sup>165</sup> Ibnu Miskawaih, *Op.Cit*, Hlm 115.

<sup>166</sup> Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), Hlm 16.

Keadilan merupakan suatu hal yang sulit untuk diimplementasikan dalam suatu kehidupan. Padahal keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum selain untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang ingin diwujudkan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam suatu bingkai hukum itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan/adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>167</sup>

Keadilan dapat diartikan sebagai kondisi dimana kebenaran akan ideal, baik nantinya menyangkut benda atau orang. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berdasar pada norma-norma, baik nantinya norma agama maupun hukum. Teori keadilan yang tepat untuk dipergunakan dalam membedah permasalahan ini, terutama permasalahan pertama dan permasalahan kedua serta permasalahan ketiga adalah teori keadilan Pancasila. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasarkan Pancasila ini muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila.

Keadilan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau perlakuan yang adil dan tidak memihak kepada siapapun. Menurut Plato keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.<sup>168</sup> Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan perlu kita ketahui

---

<sup>167</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), Hlm 8.

<sup>168</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm 45.

bersama dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana artinya dalam negara hukum harus menjunjung tinggi nilai keadilan sebagaimana pula termaktub dalam Pancasila sila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan Pancasila yang mana merupakan suatu pemikiran yang bertujuan melaksanakan sila kelima, sehingga dengan keadilan sosial yang hendak dicapai akan menciptakan suatu negara hukum di Indonesia dengan sempurna, karena keadilan dalam Pancasila memiliki Prinsip bahwa nantinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama dan adil dalam berbagai bidang baik hukum, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keadilan Pancasila mempunyai arti yang luas sehingga dalam hal ini tidak hanya mencakup keadilan sosial saja, tetapi juga keadilan tukar menukar dan keadilan dalam membagi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia,

prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.<sup>169</sup>

Sehingga dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya Keadilan Pancasila yakni mencakup keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab menuju Persatuan Indonesia dengan cara Musyawarah Mufakat.

Maka dari itu Peraturan perundang-undangan yang baik dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat dasar pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tentunya harus sesuai dengan keadilan Pancasila, agar nantinya dapat terwujud keadilan hukum yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa meragukan bentuk keadilan hukum yang ada tersebut, karena pada dasarnya keadilan hukum dibentuk berdasarkan beberapa prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan keadilan Pancasila.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan Pancasila, maka konsep pelaksanaan restitusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai

---

<sup>169</sup> Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa, *Gih Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

keadilan yakni seharusnya dengan ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat dikenakan restitusi. Dengan demikian pidana restitusi akan sejajar dengan pidana denda. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak ragu-ragu untuk melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Upaya untuk mendorong pelaku agar memenuhi kewajiban restitusi maka perlu mempertimbangkan pemberian remisi atau pembebasan bersyarat. Pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajiban restitusi dengan itikad baik maka harus dilakukan upaya paksa dengan beberapa opsi seperti halnya penyitaan, kurungan. Korban seharusnya tidak dibebankan dengan prosedur administrasi yang rumit dalam membuktikan kerugian yang dialaminya. Maka diperlukan langkah untuk merevisi Undang-Undang tentang kualifikasi ganti kerugian dengan kategori-kategori didasarkan pada ancaman pidana yang dijatuhkan secara spesifik. Dengan demikian korban tidak perlu melampirkan kerugian, karena undang-undang telah menentukannya. Sehingga berdasarkan dengan pengaturan tersebut sebagai konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan menciptakan keadilan sebagaimana keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai pedoman dasar falsafah negara hukum Indonesia di masa yang akan datang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa pengaturan yang telah berlaku seperti halnya terkhusus anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terkait dengan pengaturan restitusinya yakni dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana baik terkait dengan tata cara pengajuan permohonan restitusi serta tata cara pelaksanaannya.
2. Efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia saat ini sendiri masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena dalam implemetasiannya masih terdapat beberapa kendala seperti pada faktor hukum yang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman dalam penerapannya terkadang terdapat beberapa substansi yang dirasa memberikan efek multitafsir, Faktor penegak hukum yang mana adanya keragu-raguan hakim dalam menentukan angka restitusi baik materil ataupun material bagi anak korban kekerasan seksual dan kurang maksimalnya kesepahaman penegak hukum terkait pentingnya pemberian

hak restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung dimana dalam hal ini seperti sarana yang digunakan untuk aparat penegak hukum memproses permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, Faktor Masyarakat yakni banyak korban, keluarga korban bahkan pendamping tidak mengetahui atau bahkan enggan untuk mengajukan restitusi, serta Faktor Kebudayaan yakni kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan seksual dan diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dianggap menjadi kebiasaan bagi masyarakat sebagai hal yang wajar dan biasa. Dalam menghadapi hambatan tersebut tentunya diterapkannya juga solusi untuk menghadapinya yakni dengan melakukan sosialisasi terkait dengan psikologi anak korban kekerasan seksual, meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, memberikan pengertian kepada korban terkait dengan hak-haknya, serta melakukan pengaturan perihal dengan besaran restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

3. Konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang berdasarkan nilai keadilan yakni seharusnya dengan ada penegasan dalam hukum pidana materiil bahwa restitusi adalah bagian dari bentuk hukuman (pidana) dan dikelompokkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, sehingga semua delik yang menimbulkan kerugian, penderitaan dapat

dikenakan restitusi sehingga berdasarkan dengan pengaturan tersebut sebagai konsep pelaksanaan restitusi sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual akan menciptakan keadilan sebagaimana keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai pedoman dasar falsafah negara hukum Indonesia di masa yang akan datang.

## **B. Saran**

1. Seharusnya diperlukan dilakukannya perubahan atau revisi terkait dengan perubahan, penambahan, hingga pengurangan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan restitusi sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual agar tidak terjadi multitafsir.
2. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan komitmen aparat penegak hukum dalam menangani pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.
3. Seharusnya pemerintah lebih memasifkan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual bagaimana tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan dan pengaturan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran/Hadist

Q.S. al-`Ankabūt (29): 8

Q.S. al-Tahrīm (66): 6

### B. Buku

Abdullah, Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Agnesta Krisna, liza. 2012. *Hukum Perlindungan Anak* . Sleman: CV. Budi Utama.s

Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris. 2006. *Menguak Intelijen Hitam Indonesia*. Jakarta: Pracivis UI.

Alia Maerani, Ira. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati* . Semarang: Unissula Press.

Bagong,S, dkk. 2010. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Chazawi, Adami. 2006. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Gunawan, Imam. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Bumi Aksara.

Gosita, Arif . 2009. *Masalah Perlindungan Anak* . Bandung: Mandar Maju.

Hamid Al-Ghazali, Abu . 1992. *Ihya' Ulum al-Din*. Semarang: Asy-Syifa'.

Hamzah, Andi . 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.

Ibrahim, Johny. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative* .Malang: Bayu Media Publishing.

- \_\_\_\_\_. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Kansil, CST. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden . 2005. *Asas-teori-praktik hukum pidana* .Jakarta: Sinar Grafika.
- Miskawaih, Ibnu. 1995. *Menuju Kesempurnaan Ahlak*. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mulida H. 2009. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *kekerasan seksual dan perceraian*. Malang: Intimedia.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nawawi Arief, Barda . 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia* . Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Poerwadarminta WJS. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Setono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Univetsitas Sebevas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV, Ramadja Karya.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Theodora Syah, Putri. 2006. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : UI Press.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (P3B). 1995. *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil* . Malang: UMM Press.

Wahbah al-Zuhaili. 2010. *al-Fiqh al-Islamiy*. Dar al-Fikr: Beriut.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan* . Jakarta: Sinar Grafika.

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum* . Bandung: Penerbit Nusa Media.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum* .Gorontalo : Ideas Publishing.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### D. Jurnal

Andini Salma Hapsari dan Riska Andi Fitriono, Hambatan Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Pencabulan Dalam Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN.Skt, *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 1 No.3, September 2024.

- Donna Iauwrenc Paraoaga, dkk, Pengaturan Terhadap Restitusi Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, *Jurnal Fakultas Hukum Ustrat lex Administratum*, Vol 12 No. 2, April 2024.
- Eddy Rifai, "Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak" Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021.
- Elly Septiani dan Nurhafifah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuava law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol 1, April 2020.
- Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas Fisip Unpas*, Vol 3 No 2, September 2021
- Ferry Irawan Febriansyah. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologi Bangsa, *Gih Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar Journal For Islamic Studies* Vol 1, No 1, Januari 2018.
- Hidayat, Eko, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Media Neliti*, Juni 2016.
- Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum*, 2016.
- Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, Hlm. 6
- Phio Romaito Masqulina Sitorus, Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kota Tangerang Selatan, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 2, No.2, Desember 2022.
- Rina Astuti, Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hlm, 194.
- Silma Nurhaurima, dkk, Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Journal Of legal Research* Vol. 3, No. 4, 2021.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol III No.2 , Mei-Agustus 2016.

Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol 2 No.1, 2020.

Trisha Aprillia, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum lex Crimen* Vol V, No. 6, Agustus 2016.

Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1, Juni 2019. hlm 4

Yusni Farida, dk, Efektivitas layanan Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, *Journal Unismuh* Vol 3 No 3, Juni 2022.

#### E. Website/Internet

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

<https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

<https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>

[https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-konseptual/#google_vignette).

<https://kbbi.web.id/efektivitas>

<https://kbbi.web.id/Pelaksanaan>

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>

[http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html](http://ferrykoto-pasca15.web.unair.ac.id/artikel_detail-154176-Pendidikan-Pengantar-Kuliah-Metode-Penelitian-Sosio-Legal.html).

<http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>

<http://www.prakso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum>,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahl>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>,

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>

<https://kbbi.web.id/restitusi>

<https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>

<https://fahum.umsu.ac.id/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>

